



PUTUSAN

Nomor 0417/Pdt.G/2017PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak antara:

XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D1 Teknik Otomotif, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun XXXXX, RT 03 RW 01, Desa XXXXXkanci, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

M e l a w a n

XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dahulu bertempat kediaman di Dusun XXXXX, RT 03 RW 01, Desa XXXXXkanci, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti baik surat-surat maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor 0417/Pdt.G/2017/PA.Mkd. telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No.0417/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 17 Februari 2004 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dari kutipan Akta Nikah nomor : 101/79/II/2004 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang tertanggal 18 Februari 2004.
2. Bahwa setelah melaksanakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon Dusun XXXXX, RT 03 RW 01, Desa XXXXXkanci, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang sampai dengan tahun 2006, lalu keduanya berpisah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya, sehingga keduanya berpisah selama kurang lebih selama 10 tahun 2 bulan.
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai satu (1) anak bernama MUHAMMAD RAIHAN NUGROHO usia 12 tahun ikut Pemohon.
4. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semula rukun dan damai namun sejak anak berusia 1 tahun, perkawinan mulai goyah karena terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup harmonis dalam rumah tangga.
5. Bahwa perselisihan dan percekocokan disebabkan karena Termohon yang kurang bersyukur dengan keadaan dan ekonomi keluarga. Pemohon sudah berusaha untuk memenuhi keinginan Termohon sesuai dengan penghasilan buruh bangunan, tetapi selalu bilang hidup dengan Pemohon bukannya bahagia tetapi malah sengsara. Puncaknya pada 2006, keduanya bertengkar yang menyebabkan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke rumah hingga saat ini, selama kurang lebih 10 tahun 2 bulan lamanya.
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
7. Bahwa berdasar fakta fakta diatas, maka tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No.0417/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Maha Esa tidak mungkin dapat terwujud lagi sesuai Pasal 1 UU No 1 tahun 1974 karena Termohon telah meninggalkan Pemohon sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah memenuhi unsur pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan **“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”**, maka tidak ada jalan lain yang lebih baik selain perkawinan Pemohon dan Tergugat diakhiri dengan perceraian;

8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir UU Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang di ubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No.28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran, Kabupaten, Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

10. Bahwa Pemohon masuk dalam golongan masyarakat miskin sehingga mohon dibebaskan dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Mungkid.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan untuk menerima, memeriksa sekaligus memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No.0417/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan penetapan Ikrar talak Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

- Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0417/Pdt.G/2017/PA.Mkd. tanggal 27 Februari 2017 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 27 Maret 2017, telah dipanggil melalui R.S.P.D. GEMILANG FM Kabupaten Magelang, tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa di dalam Penetapan Sela Nomor 417/Pdt.G/2017/ PA.Mkd. tanggal 10 Juli 2017 Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo)
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No.0417/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan penetapan sela tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma dikabulkan, sehingga pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308142504790002 tanggal 09-10-2012 atas nama XXXXX yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Duplikat / Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Kabupaten Kabupaten Magelang Nomor 101/79/II/2004 Tanggal 18 Februari 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
- c. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa XXXXXkanci Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang, Nomor 4742/04/03/2017 tanggal 20 Februari 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. BUDIYONO bin SUYONO, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT 04 RW 01, Desa XXXXXkanci, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No.0417/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon, saksi tahu keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon di Dusun XXXXX wilayah Kabupaten Magelang;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berumah tangga dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon alam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 mulai tidak harmonis, disebabkan sejak tahun tersebut Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tidak diketahui alamatnya ;
- Bahwa selama lebih 10 tahun Termohon pergi tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama dan tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon namun tidak bertemu;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun Pemohon tetap akan mengakhiri rumah tangganya;

2. SANTI YULIANA binti NGABIDIN, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT 03 RW 01, Desa XXXXXkanci, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak Pemohon, saksi mengetahui keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon di Dusun XXXXX wilayah Kabupaten Magelang selama 2 tahun;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berumah tangga dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam asuhan Pemohon;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No.0417/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon alam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 mulai tidak harmonis, disebabkan sejak tahun tersebut Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tidak diketahui alamatnya ;
- Bahwa selama lebih 10 tahun Termohon pergi tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama dan tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon namun tidak bertemu;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun Pemohon tetap akan mengakhiri rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon yang sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No.0417/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai dan tidak dapat dilakukan mediasi, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai talak antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Absolut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1 ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semula rukun dan damai namun sejak anak berusia 1 tahun, perkawinan mulai goyah karena terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup harmonis dalam rumah tangga. Bahwa perselisihan dan percekocokan disebabkan karena Termohon yang kurang bersyukur dengan keadaan dan ekonomi keluarga. Pemohon sudah berusaha untuk memenuhi keinginan Termohon sesuai dengan penghasilan buruh bangunan, tetapi selalu bilang hidup dengan Pemohon bukannya bahagia tetapi malah sengsara. Puncaknya pada 2006, keduanya bertengkar yang menyebabkan Termohon

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No.0417/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke rumah hingga saat ini, selama kurang lebih 10 tahun 2 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 2 orang saksi bernama BUDIYONO bin SUYONO dan SANTI YULIANA binti NGABIDIN, yang keduanya menyampaikan keterangan:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri sampai tahun 2006, dan sejak saat itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon;
- Bahwa selama lebih 10 tahun Termohon pergi tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama, tidak diketahui alamatnya dan tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon namun tidak bertemu;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun Pemohon tetap akan mengakhiri rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan dihubungkan dengan bukti P.3, maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah pada tahun 2004 Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami-istri sampai dengan tahun 2006, selanjutnya sejak tahun tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena pada tahun tersebut Termohon meninggalkan Pemohon tanpa pamit hingga sekarang lebih lebih 10 tahun lamanya. Bahwa para saksi sudah menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No.0417/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam al-Qur`an surah al-Baqarah (2): 227 dan 229 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 HIR, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No.0417/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon dengan Termohon ini adalah perceraian yang pertama, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon pada saat ikrar adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak selambat-lambatnya 30 hari setelah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No.0417/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandongan Kabupaten Magelang Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan 30 Syawal 1438 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. M. ANWAR HAMIDI sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. NUR IMMAWATI dan Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta BURHANUDDIN, S.H sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. M. ANWAR HAMIDI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. NUR IMMAWATI

Drs.H.MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO,M.H.

Panitera Pengganti

BURHANUDDIN, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No.0417/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)